AKTA PENDIRIAN

YAYASAN

Nomor :

-Pada hari ini,

-Pukul WIB

-Hadir dihadapan saya, DEWI KUSUMAWATI, Sarjana ----

Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh ----

saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan -----

disebut pada bagian akhir akta ini : ---------------

1. Tuan
2. Tuan

-Para penghadap saya, Notaris, telah kenal. --------

berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada -

saya, Notaris.--------------------------------------

-dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan-----

berupa uang tunai senilai Rp.

-Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -------

perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin---

dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat --

dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan ---

Anggaran Dasar sebagai berikut :--------------------

-------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----------

--------------------- Pasal 1 ----------------------

(1) Yayasan ini bernama : YAYASAN

 (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup ----

 disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan ----

 berkantor pusat di Jalan

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -------

 perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun---

 diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana---

 berdasarkan keputusan Pengurus dan Persetujuan--

 Pembina. ---------------------------------------

----------------- MAKSUD DAN TUJUAN ----------------

--------------------- Pasal 2 ----------------------

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : ----

Sosial dan Kemanusiaan; ----------------------------

--------------------- KEGIATAN ---------------------

--------------------- Pasal 3 ----------------------

untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ----------

diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai -------

berikut : ------------------------------------------

-SOSIAL : ------------------------------------------

1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal --

 yaitu play group /pre school/pendidikan pra -----

 sekolah dan taman kanak-kanak. ------------------

2. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo dan---

 panti wereda ;-----------------------------------

3. Menyelenggarakan rumah sakit, poliklinik dan-----

 laboratorium ;-----------------------------------

4. Menyelenggarakan dibidang seni dan budaya ;------

5. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan -------

 dibidang olahraga.-------------------------------

6. Mengadakan kerja sama dengan badan-badan atau ---

 organisasi lain yang tujuannya sama atau sejalan-

 dengan tujuan Yayasan ini. ----------------------

-KEMANUSIAAN :--------------------------------------

1. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam,---

 banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung -----

 meletus ;----------------------------------------

2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat ------

 perang ;-----------------------------------------

3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna—

 wisma, pakir miskin dan gelandangan ;------------

4. Mendirikan dan meyelenggarakan rumah singgah ;---

5. Mendirikan dan meyelenggarakan rumah pelayanan---

 jenazah ;----------------------------------------

6. Memberikan perlindungan hak asasi manusia ;------

7. Memberikan perlindungan konsumen ;---------------

8. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup.---

------------------ JANGKA WAKTU --------------------

--------------------- Pasal 4 ----------------------

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-

ditentukan lamanya.---------------------------------

-------------------- KEKAYAAN ----------------------

----------------------Pasal 5 ----------------------

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal ---

 dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri--

 dari uang dan/atau barang yang sekarang dinilai-

 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).-

 Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat-

 (1) kekayaan yayasan dapat juga diperoleh ------

 dari : -------------------------------------

 a. sumbangan atau bantuan yang tidak -------

 mengikat ;-------------------------------

 b. wakaf ;----------------------------------

 c. hibah ;----------------------------------

 d. hibah wasiat ; dan ----------------------

 e. perolehan lain yang tidak bertentangan --

 dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau---

 peraturan perundang-undangan yang -------

 berlaku.---------------------------------

 (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan –

 untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.---

------------------ ORGAN YAYASAN -------------------

--------------------- Pasal 6 ----------------------

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :---------

a. Pembina ;----------------------------------------

b. Pengurus ;---------------------------------------

c. Pengawas ;---------------------------------------

----------------------- PEMBINA --------------------

---------------------- Pasal 7 ---------------------

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----

 kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus

 atau Pengawas.----------------------------------

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota-

 Pembina.----------------------------------------

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota---

 Pembina, maka seorang diantaranya diangkat -----

 sebagai Ketua Pembina.--------------------------

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina-----

 adalah orang perseorangan sebagai Pendiri ------

 yayasan dan atau mereka yang berdasarkan -------

 keputusan rapat anggota Pembina dinilai --------

 mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai---

 maksud dan tujuan yayasan.----------------------

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau------

 tunjangan oleh yayasan.-------------------------

(6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun juga-

 tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam ----

 waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya ----

 kekosongan tersebut wajib diangkat anggota -----

 Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan ---

 anggota Pengawas dan anggota Pengurus.----------

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri

 dari jabatannya dengan memberitahkan secara-----

 tertulis mengenai maksud tersebut kepada yayasan

 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum------

 tanggal pengunduran dirinya.--------------------

----------------------Pasal 8 ---------------------

(1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.--

(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan----

 sendirinya apabila aggota Pembina tersebut : ---

 a. meninggal dunia ;----------------------------

 b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara

 tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ---

 ayat (7) ;-----------------------------------

 c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ---

 perundang-undangan yang berlaku ;------------

 d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ---

 Pembina ;------------------------------------

 e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah ------

 pengampunan berdasarkan suatu penetapan -----

 pengadilan ;---------------------------------

 f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena

 peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai --

 anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. ----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA ------------

----------------------Pasal 9 ---------------------

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama-

 Pembina. ---------------------------------------

(2) Kewenangan Pembina meliputi : ------------------

 a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;

 b. pengangkatan dan pemberhentian anggota ------

 Pengurus dan anggota Pengawas ;--------------

 c. penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan-

 Anggaran Dasar Yayasan ;---------------------

 d. pengesahan program kerja dan rancangan ------

 anggaran tahunan yayasan ;-------------------

 e. penetapan keputusan mengenai penggabungan ---

 atau pembubaran yayasan ;--------------------

 f. pengesahan laporan tahunan ;-----------------

 g. penunjukkan likuidator dalam hal yayasan ----

 dibubarkan. ---------------------------------

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, ---

 maka segala tugas dan wewenang yang diberikan --

 kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina ------

 berlaku pula baginya. --------------------------

-------------------RAPAT PEMBINA ------------------

---------------------Pasal 10 ---------------------

(1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali ---

 dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu-

 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai-

 rapat tahunan, sebegimana dimaksud dalam Pasal--

 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap--

 waktu bila dianggap perlu atas permintaan ------

 tertulis dari seorang atau lebih anggota -------

 Pembina, anggota Pengurus, atau anggota --------

 Pengawas. --------------------------------------

(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina--

 secara langsung, atau melalui surat dengan -----

 mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)—

 hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -------

 memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --

 rapat. -----------------------------------------

(3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, ---

 tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -------

(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan -----

 Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum-

 Republik Indonesia. ----------------------------

(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau ----

 diwakili, panggilan tersebut tidak diisyaratkan-

 dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga-

 dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ----

 mengikat. --------------------------------------

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan--

 jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan,

 maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang --

 yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang-

 hadir. -----------------------------------------

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili ---

 oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina

 berdasarkan surat kuasa. -----------------------

---------------------Pasal 11 ---------------------

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil --

 keputusan yang mengikat apabila : --------------

 a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --

 dari jumlah anggota Pembina ;----------------

 b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam --

 ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat--

 diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ;---

 c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam –

 ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling ----

 lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ---------

 diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan

 tanggal panggilan dan tanggal rapat ;--------

 d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling --

 cepat 10 (sepuluh) hari paling lambat 21 (dua

 puluh satu) hari terhitung sejak Rapat ------

 Pembina pertama ;----------------------------

 e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak ---

 mengambil keputusan yang mengikat, apabila --

 dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah

 anggota Pembina. ----------------------------

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan ----

 musyawarah untuk mufakat. ----------------------

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk

 mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil--

 berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu --

 per dua) jumlah suara yang sah. ----------------

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ---

 banyaknya, maka usul ditolak. ------------------

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai ---

 berikut : --------------------------------------

 a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak ----

 mengeluarkan 1 (satu) suara tambahan 1 (satu)

 suara untuk setiap anggota Pembina lain yang-

 diwakilinya. --------------------------------

 b. pemungutan suara mengenai diri orang --------

 dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa--

 tandatangan, sedangkan pemungutan suara -----

 mengenai hal-hal lain dilakukan secara ------

 terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua ---

 Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan

 dari yang hadir ;----------------------------

 c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah -

 tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara-

 yang dikeluarkan. ---------------------------

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat--

 yang ditandatangani oleh ketua rapat dan -------

 sekretaris rapat. ------------------------------

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat-

 (6) tidak diisyaratkan apabila berita acara ----

 rapat dibuat dengan akta Notaris. ----------

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa

 mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua

 anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis

 dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan

 mengenai usul yang diajukan secara tertulis ----

 serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ----

 dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama ---

 dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -

 Rapat Pembina. ---------------------------------

(10)Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka

 dia dapat mengambil keputusan yang sah dan -----

 mengikat. --------------------------------------

----------------- RAPAT TAHUNAN --------------------

-------------------- Pasal 12 ----------------------

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan ---

 setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan -----

 setelah tahun buku Yayasan ditutup.-------------

2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:---------

 a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan ----

 kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai -

 dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai---

 perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan --

 datang ;-------------------------------------

 b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan ----

 Pengurus ;-----------------------------------

 c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;-----------

 d. pengesahan program kerja dan rancangan ------

 anggaran tahunan Yayasan.--------------------

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam---

 Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan ----

 dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada-

 para anggota Pengurus dan Pengawas atas --------

 pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan-

 selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ---

 tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. ------

-------------------- PENGURUS ----------------------

-------------------- Pasal 13 ----------------------

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan-

 kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya ---

 terdiri dari :----------------------------------

 a. seorang Ketua ;------------------------------

 b. seorang Sekretaris ; dan --------------------

 c. seorang Bendahara.---------------------------

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---

 Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat

 sebagai Ketua Umum.-----------------------------

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---

 Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya ----

 diangkat sebagai Sekretaris Umum.---------------

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---

 Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya ----

 diangkat sebagai Bendahara Umum.----------------

--------------------- Pasal 14 ---------------------

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus ---

 adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -

 perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah- -

 dalam melakukan pengurusan Yayasan yang --------

 menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, -

 atau negara berdasarkan putusan pengadilan,-----

 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ----

 sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -----

 hukum tetap.------------------------------------

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat ---

 Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan --

 dapat diangkat kembali.-------------------------

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau --------

 honorarium apabila Pengurus Yayasan:------------

 a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -

 dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan ---

 b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara ----

 langsung dan penuh.--------------------------

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam- -

 jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari---

 sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----

 menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan

 itu.--------------------------------------------

(5) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam- -

 jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari---

 sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina- -

 harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat- -

 Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan -----

 diurus oleh Pengawas.---------------------------

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari ---------

 jabatannya, dengan memberitahukan secara -------

 tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----

 Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----

 sebelum tanggal pengunduran dirinya.------------

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan,

 maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga--

 puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan---

 penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib ----

 menyampaikan pemberitahuan secara tertulis -----

 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

 Republik Indonesia dan instansi terkait. -------

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-

 Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.---------------

--------------------- Pasal 15 ---------------------

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:----------

(1) meninggal dunia ;-------------------------------

(2) mengundurkan diri ;-----------------------------

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ---

 putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -

 penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;---------

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ------

 Pembina ;---------------------------------------

(5) masa jabatan berakhir.--------------------------

------------ TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----------

--------------------- Pasal 16 ---------------------

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas ----------

 kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan ------

 rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk -------

 disahkan Pembina.-------------------------------

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang ---

 segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-------

(4) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad ----

 baik dan penuh tanggung jawab menjalankan ------

 tugasnya dengan mengindahkan peraturan ---------

 perundang-undangan yang berlaku.----------------

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan---

 di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam-

 segala kejadian, dengan pembatasan terhadap ----

 hal-hal sebagai berikut:------------------------

 a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----

 Yayasan (tidak termasuk mengambil uang ------

 Yayasan di Bank) ;---------------------------

 b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan- -

 penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik -

 di dalam maupun di luar negeri ;-------------

 c. memberi atau menerima pengalihan atas harta -

 tetap ;--------------------------------------

 d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/- -

 memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ;---

 e. menjual atau dengan cara lain melepaskan ----

 kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani-

 kekayaan Yayasan ;---------------------------

 f. mengadakan perjanjian dengan organisasi -----

 yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina,----

 Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau -----

 seorang yang bekerja pada Yayasan, yang -----

 perjanjian tersebut bermanfaat bagi ---------

 tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-------

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ----

 ayat (5) huruf a,b,c,d,e, dan f harus mendapat -

 persetujuan dari Pembina.-----------------------

-------------------- Pasal 17 ----------------------

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam ----

hal:------------------------------------------------

(1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;-------

(2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan ---

 pihak lain ;------------------------------------

(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ---

 terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus---

 dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang---

 bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut -

 tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud --

 dan tujuan Yayasan.-----------------------------

-------------------- Pasal 18 ----------------------

(1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang ---

 anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak ---

 untuk dan atas nama pengurus serta mewakili ----

 Yayasan.----------------------------------------

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau ----------

 berhalangan karena sebab apapun juga, hal ------

 tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---

 ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama -----

 sama dengan Sekretaris Umum tidak hadir atau ---

 berhalangan karena sebab apapun juga, hal ------

 tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---

 ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama -----

 dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang ----

 bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta ---

 mewakili Yayasan.-------------------------------

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala--

 tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua--

 Umum berlaku juga baginya.----------------------

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi-

 Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,

 maka segala tugas dan wewenang yang diberikan --

 kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. ---

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----

 Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara,-

 maka segala tugas dan wewenang yang diberikan---

 kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. ----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ----

 Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat -

 Pembina.----------------------------------------

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -------

 mengangkat seorang atau lebih wakil atau -------

 kuasanya berdasarkan surat kuasa.---------------

-------------- PELAKSANAAN KEGIATAN ----------------

--------------------- Pasal 19 ---------------------

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan

 Pelaksanaan Kegiatan Yayasan berdasarkan -------

 keputusan Rapat Pengurus.-----------------------

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan -

 Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu ---

 melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----

 dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan

 tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, ---

 atau negara berdasarkan keputusan pengadilan,---

 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ----

 sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum

 tetap.------------------------------------------

(3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh -------

 Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus---

 untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Rapat---

 Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak

 mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk ------

 memberhentikan sewaktu-waktu.-------------------

(4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab ---

 kepada Pengurus. -------------------------------

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah,-

 atau honorarium yang jumlahnya ditentukan ------

 berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ----------

------------------- Pasal 20 -----------------------

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -

 Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila ---

 kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ---

 bertentangan dengan Yayasan, maka anggota ------

 Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang -----

 bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta ---

 mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya-

 bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta ---

 mewakili Yayasan.-------------------------------

(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ---

 bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus

 maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----------

------------------ RAPAT PENGURUS ------------------

--------------------- Pasal 21 ---------------------

(1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila-

 dipandang perlu atas permintaan tertulis dari---

 satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, ------

 atau Pembina.-----------------------------------

(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus

 yang berhak mewakili Pengurus.------------------

(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada ----

 setiap anggota pengurus secara langsung, atau---

 melalui surat dengan mendapat tanda terima,-----

 paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----

 diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -

 panggilan dan tanggal rapat.--------------------

(4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan-

 tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -------

(5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan ----

 Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.--------

(6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain ---

 dalam wilayah Republik Indonesia dengan --------

 persetujuan Pembina.----------------------------

-------------------- Pasal 22 ----------------------

(1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.--------

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----

 berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin -

 oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh-

 dan dari Pengurus yang hadir.-------------------

(3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh- -

 Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus ----------

 berdasarkan surat kuasa.------------------------

(4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil --------

 keputusan yang mengikat apabila:----------------

 a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)---

 jumlah Pengurus;-----------------------------

 b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam- -

 ayat (4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat-

 diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;---

 c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -

 ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling ----

 lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ---------

 diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan

 tanggal panggilan dan tanggal rapat; --------

 d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling -

 cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat ---

 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak ----

 Rapat Pengurus pertama;----------------------

 e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil

 keputusan yang mengikat, apabila dihadiri ---

 lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah --------

 Pengurus.------------------------------------

-------------------- Pasal 23 ----------------------

(1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil ---------

 berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----------

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----

 untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ---

 diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ----

 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-------

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ---

 banyaknya, maka usul ditolak.-------------------

4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -

 dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-

 sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain

 dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat --

 menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ---

 yang hadir.-------------------------------------

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ---

 dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----

 dikeluarkan.------------------------------------

(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat-

 yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 -----

 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang -----

 ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.---

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) ---

 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat ---

 dibuat dengan akta notaris.---------------------

(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah

 tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan --------

 ketentuan semua anggota Pengurus telah ---------

 diberitahu secara tertulis dan semua anggota ---

 Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul---

 yang diajukan secara tertulis serta menanda- ---

 tangani persetujuan tersebut.-------------------

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ----

 dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama ---

 dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam--

 Rapat Pengurus.---------------------------------

-------------------- PENGAWAS ----------------------

-------------------- Pasal 24 ----------------------

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas ----

 melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada-

 Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. ---

(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih-

 anggota Pengawas.-------------------------------

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---

 Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat-

 diangkat sebagai Ketua Pengawas.----------------

-------------------- Pasal 25 ----------------------

(1) Yang dapat diangkat sebagai angota Pengawas ----

 adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -

 perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah---

 dalam melakukan pengawasan Yayasan yang --------

 menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat---

 atau negara berdasarkan putusan pengadilan,-----

 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ----

 sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -----

 hukum tetap.------------------------------------

(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat ---

 Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dapat-

 diangkat kembali.-------------------------------

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam---

 jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari---

 sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----

 menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan

 itu.--------------------------------------------

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka---

 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) -

 hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,------

 Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk -----

 mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara---

 Yayasan diurus oleh Pengurus.-------------------

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari ---------

 jabatannya, dengan memberitahukan secara -------

 tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----

 Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----

 sebelum tanggal pengunduran dirinya.------------

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan,

 maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga--

 puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan --

 penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib ----

 menyampaikan pemberitahuan secara tertulis -----

 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

 Republik Indonesia dan instansi terkait. -------

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-

 Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.---------------

-------------------- Pasal 26 ----------------------

Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----------------

(1) meninggal dunia ;-------------------------------

(2) mengundurkan diri ;-----------------------------

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ---

 putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -

 penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;---------

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ------

 Pembina ;---------------------------------------

(5) masa jabatan berakhir.--------------------------

------------ TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----------

--------------------- Pasal 27 ---------------------

(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh ----

 tanggung jawab menjalankan tugas untuk ---------

 kepentingan Yayasan.----------------------------

(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas -------

 berwenang bertindak untuk dan atas nama --------

 Pengawas.---------------------------------------

(3) Pengawas berwenang:-----------------------------

 a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat -----

 lain yang dipergunakan Yayasan ;-------------

 b. memeriksa dokumen ;--------------------------

 c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya ------

 dengan uang kas; atau ;----------------------

 d. mengetahui segala tindakan yang telah -------

 dijalankan oleh Pengurus ;-------------------

 e. memberi peringatan kepada Pengurus.----------

(4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara---

 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila ----

 Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan-

 Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang- ---

 undangan yang berlaku.--------------------------

(5) Pemberhentian sementara itu harus --------------

 diberitahukan secara tertulis kepada yang ------

 bersangkutan disertai alasannya.----------------

(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----

 sejak tanggal pemberhentian sementara itu,------

 Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara ----

 tertulis kepada Pembina.------------------------

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----

 sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina ----

 sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka ------

 Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang---

 bersangkutan untuk diberi kesempatan membela ---

 diri.-------------------------------------------

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----

 sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana -------

 dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan --------

 keputusan Rapat Pembina wajib:------------------

 a. mencabut keputusan pemberhentian sementara;--

 atau ;---------------------------------------

 b. memberhentikan anggota Pengurus yang --------

 bersangkutan.--------------------------------

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -

 sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat ---

 (8), maka pemberhentian sementara batal demi ---

 hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali---

 jabatannya semula.------------------------------

(10)Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan -------

 sementara, maka, untuk sementara Pengawas ------

 diwajibkan mengurus Yayasan.--------------------

------------------ RAPAT PENGAWAS ------------------

--------------------- Pasal 28 ---------------------

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu -----

 bila dianggap perlu atas permintaan tertulis ---

 dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.--

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas

 yang berhak mewakili Pengawas.------------------

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada ----

 setiap Pengawas secara langsung, atau melalui---

 surat dengan mendapat tanda terima paling ------

 lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,---

 dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -

 dan tanggal rapat.------------------------------

(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal,-

 waktu, tempat, dan acara rapat.-----------------

(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan ----

 Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan.-----------

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain ---

 dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan---

 persetujuan Pembina.----------------------------

--------------------- Pasal 29 ---------------------

(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.--------

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----

 berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin -

 oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan -

 dari Pengawas yang hadir.-----------------------

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili -----

 oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas -----

 berdasarkan surat kuasa.------------------------

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil --------

 keputusan yang mengikat apabila:----------------

 a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)---

 dari jumlah Pengawas ;-----------------------

 b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam---

 ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat -

 diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua ; -

 c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -

 ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling ----

 lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ---------

 diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan

 tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -------

 d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling -

 cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat ---

 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung -----

 sejak Rapat Pengawas pertama ;---------------

 e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak---

 mengambil keputusan yang mengikat, apabila---

 dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per---

 dua) jumlah Pengawas.------------------------

-------------------- Pasal 30 ----------------------

(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil ---------

 berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----------

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----

 untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ---

 diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ----

 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-------

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ---

 banyaknya, maka usul ditolak.-------------------

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--

 dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-

 sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain

 dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat --

 menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ---

 yang hadir.-------------------------------------

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ---

 dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----

 dikeluarkan.------------------------------------

(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara ------

 rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan -

 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ---

 ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.---

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) ---

 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat ---

 dibuat dengan akta Notaris.---------------------

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang ---

 sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ----

 ketentuan semua Pengawas telah diberitahu ------

 secara tertulis dan semua Pengawas memberikan---

 persetujuan mengenai usul yang diajukan secara--

 tertulis dengan menandatangani usul tersebut.---

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ----

 dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama ---

 dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -

 Rapat Pengawas.---------------------------------

----------------- RAPAT GABUNGAN -------------------

-------------------- Pasal 31 ----------------------

(1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -

 Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat ---------

 Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai---

 Pembina.----------------------------------------

(2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga--

 puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak ------

 lagi mempunyai Pembina.-------------------------

(3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh --------

 Pengurus.---------------------------------------

(4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada ----

 setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung,---

 atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,

 paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----

 diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal--

 panggilan dan tanggal rapat.--------------------

(5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan ----

 tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.--------

(6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan ----

 Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.--------

(7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.----

(8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau --------

 berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin-

 oleh Ketua Pengawas.----------------------------

(9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas ----

 tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat ---

 Gabungan dipimpin oleh dan dari Pengurus dan ---

 Pengawas yang hadir.----------------------------

--------------------- Pasal 32 ---------------------

(1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh---

 Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan ----------

 berdasarkan surat kuasa.------------------------

(2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh---

 Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan ----------

 berdasarkan surat kuasa.------------------------

(3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir -------

 berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ---------

 tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus---

 atau Pengawas lain yang diwakilinya.------------

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -

 dengan surat suara tertutup tanpa tanda --------

 tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ----

 hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali -

 Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada ------

 keberatan dari yang hadir.----------------------

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap-

 tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.------

------- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----------

--------------------- Pasal 33 ---------------------

(1)a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil

 keputusan yang mengikat apabila dihadiri -----

 paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah-

 anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari--

 jumlah anggota Pengawas.----------------------

 b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ---

 ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat---

 diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.----

 c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam---

 ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling -----

 lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----------

 diselenggarakan, dengan tidak ----------------

 memperhitungkan tanggal panggilan dan --------

 tanggal rapat.--------------------------------

 d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling---

 cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21--

 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat---

 Gabungan Pertama.-----------------------------

 e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak ---

 mengambil keputusan yang mengikat apabila ----

 dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) ---

 dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2(satu ----

 per dua) dari jumlah anggota Pengawas.--------

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut---

 di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah ------

 untuk mufakat.----------------------------------

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----

 untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ---

 diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ----

 suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) –

 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ------

 dalam rapat.------------------------------------

(4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara ------

 Rapat, yang untuk pengesahannya dItandatangani -

 oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota ----

 Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk ---

 oleh rapat.-------------------------------------

(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam---

 ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap -------

 Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan -

 segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.--------

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam -----

 ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita ------

 Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.---------

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat ----

 juga mengambil keputusan yang sah tanpa --------

 mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan ----

 semua Pengurus dan semua Pengawas telah --------

 diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus---

 dan semua Pengawas memberikan persetujuan ------

 mengenai usul yang diajukan secara tertulis,----

 dengan menandatangani usul tersebut.------------

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -

 dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan -----

 yang sama dengan keputusan yang diambil dengan--

 sah dalam Rapat Gabungan.-----------------------

------------------- TAHUN BUKU ---------------------

-------------------- Pasal 34 ----------------------

(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 ------

 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga---

 puluh satu) Desember.---------------------------

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ---

 ditutup.----------------------------------------

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan -------

 dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian -------

 Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh -----

 satu) Desember 2010 (dua ribu sepuluh).---------

--------------- LAPORAN TAHUNAN --------------------

------------------- Pasal 35 -----------------------

(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis --------

 laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan ---

 setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.---------

(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----

 a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama -

 tahun buku yang lalu serta hasil yang telah -

 dicapai ;------------------------------------

 b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan---

 posisi keuangan pada akhir periode, laporan -

 aktivitas, laporan arus kas dan catatan -----

 laporan keuangan.----------------------------

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh ------

 Pengurus dan Pengawas.--------------------------

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas

 yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka

 yang bersangkutan harus menyebutkan alasan -----

 tertulis.---------------------------------------

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam ----

 rapat tahunan.----------------------------------

(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun -------

 sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang---

 berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di--

 kantor Yayasan.---------------------------------

------------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -------------

--------------------- Pasal 36 ---------------------

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat -----------

 dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat -------

 Pembina, yang hadir paling sedikit 2/3 (dua ----

 pertiga) dari jumlah Pembina.-------------------

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -

 mufakat.----------------------------------------

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----

 untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ---

 ditetapkan berdasarkan persetujuan paling ------

 sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah -

 Pembina yang hadir atau yang diwakili.----------

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -----

 ayat(1) tidak tercapai, maka diadakan ----------

 pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling ----

 cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ----

 Rapat Pembina yang pertama.---------------------

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila ------

 dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ----

 dari seluruh Pembina.---------------------------

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila -----

 diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak-

 dari jumlah Pembina yang hadir atau yang -------

 diwakili.---------------------------------------

--------------------- Pasal 37 ---------------------

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -

 notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.------

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -

 terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-------------

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut -------

 perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus -----

 mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-

 Asasi Manusia Republik Indonesia.---------------

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut-

 hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ----

 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak

 Asasi Manusia Republik Indonesia. --------------

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -

 pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali ---

 atas persetujuan kurator.-----------------------

------------------ PENGGABUNGAN --------------------

--------------------- Pasal 38 ---------------------

(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ----

 menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan ------

 dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan -

 yang menggabungkan diri menjadi bubar.----------

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud ------

 dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan ----------

 memperhatikan:----------------------------------

 a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan ---------

 kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain; -

 b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -

 bergabung kegiatannya sejenis; atau ---------

 c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah-

 melakukan perbuatan yang bertentangan dengan-

 Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan ------

 kesusilaan.----------------------------------

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan ----

 oleh Pengurus kepada Pembina.-------------------

------------------- Pasal 39 -----------------------

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----

 berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang -------

 dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ---

 dari jumlah anggota Pembina dan disetujui ------

 paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari -------

 seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.------

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan---

 menggabungkan diri dan yang akan menerima ------

 penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

(3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud -

 dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta -

 penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang ---

 akan menggabungkan diri dan yang akan menerima -

 penggabungan.-----------------------------------

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----

 persetujuan dari Pembina masing-masing ---------

 Yayasan.----------------------------------------

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)---

 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -

 dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-------

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib ------

 mengumumkan hasil penggabungan dalam surat -----

 kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat -

 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----------

 penggabungan selesai dilakukan.-----------------

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan---

 perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -------

 persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi --------

 Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar ----

 Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum--

 dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh ---------

 persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-

------------------- PEMBUBARAN ---------------------

------------------- Pasal 40 -----------------------

(1) Yayasan bubar karena:---------------------------

 a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka ----

 waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar---

 berakhir ;-----------------------------------

 b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam --------

 Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak ----

 tercapai ;-----------------------------------

 c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan ---

 hukum tetap berdasarkan alasan :-------------

 (1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan -------

 kesusilaan ;---------------------------------

 (2) tidak mampu membayar utangnya setelah -------

 dinyatakan pailit; atau ;--------------------

(3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -------

 melunasi utangnya setelah pernyataan pailit ----

 dicabut.----------------------------------------

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur -----

 dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina ----

 menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan -

 Yayasan.----------------------------------------

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka ------

 Pengurus bertindak sebagai likuidator.----------

-------------------- Pasal 41 ----------------------

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat ---

 melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk -------

 membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,

 untuk semua suara keluar dicantumkan frasa -----

 "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. ----

(3) dalam hal Yayasan bubar karena putusan ---------

 pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk ------

 likuidator.-------------------------------------

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit,-----

 berlaku peraturan perundang-undangan di bidang -

 kepailitan.-------------------------------------

(5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,----

 pemberhentian sementara, pemberhentian,---------

 wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung --------

 jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus,------

 berlaku juga bagi lkuidator.--------------------

(6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk ----

 melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang -----

 bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima)---

 hari terhitung sejak tangal penunjukan wajib ---

 mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses ------

 likuidasinya dalam surat kabar harian ----------

 berbahasa Indonesia.----------------------------

(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu -----

 paling lambat 30 (tiga puluh)hari terhitung ----

 sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib -

 mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar---

 harian berbahasa Indonesia.---------------------

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling -----

 lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal---

 proses likuidasi berakhir wajib melaporkan -----

 Pembubaran Yayasan kepada Pembina.--------------

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan---

 sebagimaan dimaksud ayat (8) dan pengumuman ----

 hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7)---

 tidak dilakukan maka bubarnya Yayasan tidak ----

 berlaku bagi pihak ketiga.----------------------

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI ------

--------------------- Pasal 42 ---------------------

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan -------

 kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan---

 tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana ------

 dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada-

 badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang---

 sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal ----

 tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku

 bagi badan hukum tersebut. ---------------------

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak---

 diserahkan kepada yayasan lain atau kepada -----

 badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ----

 ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut -------

 diserahkan kepada Negara dan penggunaannya -----

 dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan ------

 Yayasan yang bubar.-----------------------------

----------------- PERATURAN PENUTUP ----------------

--------------------- Pasal 43 ---------------------

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup -----

 diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan-

 oleh Rapat Pembina.-----------------------------

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat ---

 (4), Pasal 13 ayat(1) dan Pasal 24 ayat (1) ----

 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ----------

 pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas ---

 untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina,-

 Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan --

 sebagai berikut:--------------------------------

 a.Pembina Yayasan sebagai berikut : ------------

* Tuan

 b.Pengurus Yayasan sebagai berikut :------------

 - Ketua Umum : -Tuan

 - Sekretaris :

 - Bendahara I :

 - Bendahara II :

 c.Pengawas Yayasan sebagai berikut : -----------

* Tuan

(3) Pengangkatan anggota Pembina yayasan, anggota---

 Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan---

 tersebut telah diterima oleh masing-masing -----

 yang bersangkutan dan harus disahkan dalam -----

 Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah ---

 Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau ----

 didaftarkan pada instansi yang berwenang.-------

 Pengurus Yayasan dan

 .

 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri -------

 dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini -----

 kepada orang lain dikuasakan untuk memohon -----

 pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran---

 Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan ---

 untuk membuat pengubahan dan atau tambahan -----

 dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang ------

 diperlukan untuk memperoleh pengesahan ---------

 tersebut dan untuk mengajukan serta ------------

 menandatangani semua permohonan dan dokumen ----

 lainnya. untuk memilih kedudukan dan untuk -----

 melaksanakan tindakan lain yang mungkin --------

 diperlukan.-------------------------------------

 -Para pihak menyatakan dengan ini menjamin -----

 akan kebenaran identitas para pihak sesuai -----

 tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,----

 Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas---

 hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga ---

 menyatakan telah mengerti dan memahami isi -----

 akta ini.---------------------------------------

 -Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----

---------------- DEMIKIAN AKTA INI -----------------

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta,-

pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian -

awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya YULY ----

MUHASTY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----

bertempat tinggal di Bekasi dan Tuan MOHAMAD MUHTAR-

bertempat tinggal di Bogor, keduanya pegawai kantor-

Notaris, sebagai saksi-saksi. ----------------------

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada--

para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ---

ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi-

dan saya, Notaris.----------------------------------

-Dilangsungkan dengan